



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK**

**NOMOR : 03 /Hk.03.1.Kpt/3518/KPU.Kab/III/2020**

**TENTANG**

**SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK**

**Menimbang** : bahwa sebagaimana ketentuan pasal 5, 6 dan 7 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka perlu menetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk.

**Mengingat**

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN NGANJUK.**

**PERTAMA** : Mengangkat Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk sebagaimana terlampir dalam Surat Keputusan ini.

**KEDUA** : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, selanjutnya dalam pelaksanaan tugas dibawah Pembinaan dan Pengawasan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk;

**KETIGA** : Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nganjuk yang dimaksud dalam diktum PERTAMA surat keputusan ini wajib menyelenggarakan sistem pengendalian intern pemerintah yang meliputi unsur lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi dan pemantauan pengendalian intern;

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Nganjuk  
pada tanggal : 2 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK

Ketua,

ttd

**P U J I O N O**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU NGANJUK  
Sekretaris



**DEDIH SUTARDI**

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KPU KABUPATEN NGANJUK  
NOMOR : 03 /Hk.03.1.Kpt/3518/KPU.Kab/III/2020  
TANGGAL : 2 Maret 2020

**SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1	YUDHA HARNANTO, SH	ANGGOTA KOMISIONER	PENGARAH
2	DEDIH SUTARDI, AP, MM	SEKRETARIS	KETUA
3	A D I, SH, MM	KASUBBAG HUKUM	SEKRETARIS
4	Drs. SOEBIJONO AGOES P, MM	KASUBBAG PROGAM DAN DATA	ANGGOTA
5	WINARTO, S.Kom	KASUBBAG KEUANGAN DAN LOGISTIK	ANGGOTA
6	KRISTANTO, AMP	KASUBBAG TEKNIS	ANGGOTA

Ditetapkan di : Nganjuk  
pada tanggal : 2 Maret 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN NGANJUK


Ketua,

ttd

**PUJIONO**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU NGANJUK

Sekretaris



**DEDIH SUTARDI**

